JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 5, No. 6, Januari 2025

Implementasi Kebijakan Pembayaran Non Tunai Sewa Uji Laboratorium Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Alfiah, Slamet Riadi. Suasa, Mohammad Irfan Mufti
Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako, Indonesia
Email: alfiah.effendi@gmail.com

Article Information
Submitted: *22 January 2025*
Accepted: *05 February 2025*
Online Publish: *05 February 2025*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembayaran non-tunai pada sewa uji laboratorium di Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori Edward III sebagai kerangka analisis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive sampling, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berjalan baik dengan penyampaian informasi yang jelas, meskipun distorsi pemahaman sistem baru masih terjadi. Sumber daya manusia dinilai memadai, tetapi pelatihan lanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan perkembangan positif, meskipun preferensi pihak ketiga terhadap metode pembayaran masih menjadi tantangan. Struktur birokrasi yang mendukung dengan SOP yang memadai turut mendorong keberhasilan, tetapi koordinasi lebih intensif diperlukan. Secara keseluruhan, kebijakan ini meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pelatihan staf, infrastruktur teknologi, serta koordinasi antarunit kerja. Rekomendasi utama meliputi peningkatan pelatihan, sosialisasi kepada pihak ketiga, penguatan infrastruktur teknologi, serta monitoring dan evaluasi berkala agar implementasi kebijakan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta pihak terkait.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, pembayaran non-tunai, akuntabilitas, transparansi, efisiensi*

Abstract

This study analyzes the implementation of the cashless payment policy for laboratory rental testing at the Public Works and Highways Agency of Central Sulawesi Province, including its successes and challenges, using a qualitative descriptive method with Edward III's theory as the analytical framework. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with seven informants selected through purposive sampling, then analyzed using data condensation, data presentation, and verification stages. The findings indicate that policy communication is well-executed with clear information delivery, although distortions in understanding the new system still occur. Human resources are deemed adequate, but further training is needed to enhance effectiveness. Policy implementers demonstrate positive commitment development, though third-party payment preferences remain a challenge. A supportive bureaucratic structure with sufficient Standard Operating Procedures (SOPs) contributes to the policy's success, but more intensive coordination is required. Overall, this policy has improved accountability, transparency, and efficiency, though enhancements in staff training, technological infrastructure, and inter-unit coordination are necessary. Key recommendations include improving training programs, socializing the policy to third parties, strengthening technological infrastructure, and conducting regular monitoring and evaluation to ensure optimal implementation and greater benefits for the public and stakeholders.

Keywords: *Policy implementation, cashless payment, accountability, transparency, efficiency*

How to Cite
Alfiah, Slamet Riadi. Suasa, Mohammad Irfan Mufti/Implementasi Kebijakan Pembayaran Non Tunai Sewa Uji Laboratorium Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah /Vol 5 No 6 (2025)
DOI http://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i6.617
e-ISSN 2721-2246
Published by Rifa Institute

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem pembayaran. Perkembangan teknologi di sektor ekonomi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergantung pada transaksi elektronik. Sistem pembayaran non tunai berkembang pesat seiring dengan digitalisasi sistem keuangan, yang membawa dampak signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Hawu et al., 2022). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2021), berkomitmen untuk mempercepat implementasi transaksi non tunai guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai institusi strategis dalam pembangunan infrastruktur turut beradaptasi dengan kebijakan ini, terutama dalam sistem pembayaran sewa uji laboratorium. Laboratorium ini berfungsi sebagai pusat pengujian material konstruksi guna memastikan kualitas proyek pembangunan. Namun, sistem pembayaran tunai yang sebelumnya diterapkan menimbulkan berbagai tantangan, seperti keterlambatan pencatatan, risiko penyalahgunaan keuangan, kurangnya transparansi, serta tingginya risiko kehilangan atau pencurian uang tunai (Dunn, 2000). Ketergantungan pada sistem tunai juga menghambat reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Sedarmayanti, 2017).

Penerapan sistem pembayaran non tunai di laboratorium uji Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini bertujuan mempercepat transaksi, mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pencatatan dan pengawasan keuangan. Kebijakan ini juga mendukung integrasi sistem pembayaran dengan sistem pelaporan keuangan daerah, sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan (Indonesia, 2014; Negeri, 2017). Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta penerimaan pengguna jasa terhadap perubahan sistem pembayaran (Nugroho, 2014).

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, penelitian ini menggunakan teori Edward III, yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan pengguna layanan. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik dari aspek teknologi maupun tenaga kerja yang kompeten, menjadi faktor krusial dalam memastikan kelancaran sistem pembayaran non tunai. Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan juga berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi, sementara struktur birokrasi yang fleksibel dan prosedur yang lebih sederhana akan mendukung optimalisasi kebijakan ini (Edwards, 1980).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran non tunai dalam sewa uji laboratorium di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan mengacu pada teori Edward III, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan non tunai serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem pembayaran di sektor pelayanan publik.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu serta memperkuat argumen terkait implementasi kebijakan transaksi non tunai. Fokus utama penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah evaluasi implementasi sistem pembayaran non tunai di berbagai daerah dari aspek pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi oleh (Herlen et al., 2021), yang menganalisis penerapan transaksi non tunai di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem non tunai bervariasi dalam hal ambang batas transaksi tunai yang diperbolehkan serta jenis transaksi yang telah dilakukan. Penelitian ini juga mengungkap manfaat dan kendala dalam penerapan sistem non tunai di pemerintahan daerah, yang secara umum bertujuan untuk mendukung tata kelola yang lebih transparan dan efisien.

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi transaksi non tunai selaras dengan berbagai regulasi nasional yang mendorong efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah. Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai secara otoritatif kepada masyarakat, sedangkan Lasswell dan Kaplan (1970) melihatnya sebagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik pemerintahan. Dalam implementasi kebijakan, kebijakan non tunai bukan hanya sekadar aturan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan reformasi birokrasi yang lebih transparan. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi landasan utama dalam penerapan transaksi non tunai sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Model implementasi kebijakan Edward III menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan transaksi non tunai. Model ini terdiri dari empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana kebijakan), dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan, yang memastikan bahwa prosedur dan manfaat kebijakan dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi kesalahpahaman yang menghambat efektivitas kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi transaksi non tunai membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, tenaga kerja yang terampil, serta regulasi yang jelas untuk memastikan kelancaran sistem (Nugroho, 2014). Selain itu, sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan berperan dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem baru. Jika pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan motivasi tinggi, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Namun, resistensi terhadap perubahan sering menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan baru (Sedarmayanti, 2017).

Struktur birokrasi juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terlalu kaku atau birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan (Edwards III, 1980). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antarunit kerja serta prosedur yang lebih sederhana agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan menggunakan model Edward III sebagai kerangka analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi transaksi non tunai telah berjalan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam penerapannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif yang dianalisis secara mendalam (Pasolong, 2020). Lokasi penelitian adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, dipilih karena relevan dengan objek penelitian terkait implementasi kebijakan transaksi non tunai. Informan terdiri dari Kepala UPT Lab, Bendahara Penerimaan, Operator, serta empat rekanan yang terlibat dalam transaksi non tunai. Sumber data mencakup data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai terkait (Moleong, 2018), serta data sekunder, berupa dokumen dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan model (Matthew et al., 2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara real-time selama pengumpulan data guna mengidentifikasi pola, tema, serta kategori yang muncul dalam penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas kebijakan transaksi non tunai di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah serta tantangan dalam implementasinya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka Perpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan kabupaten/kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan edaran keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.4/06/Bapenda/2023 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 977/471/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Peta Jalan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah yang meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara Penerimaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pembayaran Non Tunai Sewa Uji Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektivitas. Program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksana keputusan atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Dengan melihat pernyataan beberapa informan di atas. Sesuai tujuan dari komunikasi itu sendiri dalam implementasi kebijakan pembayaran non-tunai di Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas perubahan yang terjadi, serta mengurangi potensi kesalahpahaman atau distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang efektif antara pihak implementor (seperti

operator, bendahara penerimaan, dan kepala UPT) dan rekanan atau pihak terkait lainnya sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini.

Pentingnya komunikasi terlihat dalam berbagai tanggapan, misalnya, operator yang menyatakan bahwa mereka telah memahami tugas dan fungsi mereka dalam sistem non-tunai, meskipun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan guna mengelola keuangan dengan lebih hati-hati. Selain itu, rekanan yang mengungkapkan bahwa mereka mengetahui adanya perubahan sistem pembayaran dan tidak keberatan dengan sistem transfer, namun berharap pembayaran dilakukan tepat waktu agar mereka bisa menggunakan dana untuk kebutuhan lainnya.

Bendahara penerimaan dan Kepala UPT Lab juga menunjukkan bahwa mereka terus memberikan informasi kepada pihak terkait tentang perubahan tersebut, dengan harapan dapat meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan lancar. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga kelancaran proses administrasi keuangan dan memastikan bahwa kebijakan non-tunai dapat diimplementasikan dengan efisien dan transparan.

Dalam konteks implementasi kebijakan pembayaran non-tunai sewa uji laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, visi dan misi organisasi menjadi elemen penting yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Visi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan efisien. Misi yang mendukung visi ini mencakup langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas keuangan, mempercepat digitalisasi dalam proses administrasi, dan mengurangi risiko penyimpangan atau korupsi melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai.

Teori Edward III menekankan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini:

- Penyampaian tujuan kebijakan: Sudah dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan, meskipun perlu penguatan untuk meningkatkan pemahaman teknis operator.
- Hambatan komunikasi: Masih terdapat potensi resistensi dari pihak ketiga yang cenderung lebih nyaman dengan sistem pembayaran tunai. Namun, pendekatan persuasif membantu mengurangi penolakan ini.

Komunikasi efektif memastikan setiap pihak memahami perubahan sistem, mengurangi risiko resistensi, dan mendukung implementasi visi yang berfokus pada efisiensi dan akuntabilitas.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan da nisi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial. Sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompten dibidangnya.

Dengan melihat pernyataan beberapa informan di atas, sesuai tujuan dari penggunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan pembayaran non-tunai adalah untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dibutuhkan termasuk sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta sumber daya finansial dan materi. Dalam

kasus ini, meskipun jumlah staf sudah memadai, kualitas dan keterampilan operator perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka dapat mengelola transaksi non-tunai dengan lebih baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berfungsi di atas kertas, tetapi juga memberikan solusi nyata kepada masyarakat melalui pelaksanaan yang tepat.

Misi kebijakan ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung implementasi sistem pembayaran non-tunai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

- Sumber daya manusia (SDM): Secara kuantitas sudah memadai, tetapi dari segi kualitas masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penguasaan teknis terkait transaksi non-tunai.
- Sumber daya finansial: Penyediaan aplikasi dan sistem pendukung sudah cukup tersedia, meskipun ada tantangan dalam memastikan keandalan sistem secara berkelanjutan.

Edward III menyatakan bahwa kekurangan sumber daya akan menghambat implementasi kebijakan. Dalam kasus ini, kendala dalam kualitas SDM menjadi tantangan utama. Untuk mendukung visi efisiensi dan akuntabilitas, pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kompetensi pelaksana harus menjadi prioritas.

3. Sikap Pelaksana

Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga. Kecenderungan – kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan adanya penafsiran kebijakan dan unit atas sampai unit pelaksana.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Pembayaran Non Tunai Sewa Uji Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah,

Dengan melihat pernyataan beberapa informan di atas. Sikap pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap komunikatif, memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, para pelaksana kebijakan (seperti bendahara dan operator) diharapkan memiliki keterampilan yang lebih dalam pengelolaan transaksi non-tunai. Meskipun terdapat kendala di awal penerapan, seperti preferensi pihak ketiga terhadap pembayaran tunai, sikap terbuka dan adaptif terhadap sistem baru akan membantu mengatasi hambatan tersebut. Tujuan dari pengelolaan sikap pelaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa sikap pelaksana, yang mencakup komitmen, keterbukaan terhadap perubahan, serta motivasi untuk mengatasi

hambatan, berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pembayaran non-tunai. Implementasi yang sukses bergantung pada kemampuan pelaksana untuk mengatasi resistensi awal, beradaptasi dengan sistem baru, dan memotivasi diri mereka untuk menjalankan kebijakan dengan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karateristik norma- norma dan pola- pola hubungan yang terjadi berulang- ulang dalam badan- badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (survive) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edwards III mengaskan birokrasi jarang mati.

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis- garis antara berbagai posisi- posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Walaupun sumber- sumber untuk melaksanakan untuk kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dengan melihat pernyataan beberapa informan di atas. Tujuan dari struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan adalah untuk menciptakan prosedur yang jelas dan efisien agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP yang mengatur transaksi non-tunai, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengikuti pedoman yang sudah disepakati. Struktur birokrasi yang baik memastikan bahwa semua proses berjalan terkoordinasi dengan baik dan menghindari kebingungan atau tumpang tindih tugas. Dalam hal ini, SOP berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan transaksi non-tunai, memastikan bahwa semua pihak, dari operator hingga bendahara, dapat menjalankan tugas mereka secara konsisten. Meskipun implementasi ini masih dalam tahap awal, tujuannya adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi.

Misi kebijakan ini mendorong adanya tata kelola yang lebih terstruktur melalui pengembangan SOP yang mendukung sistem pembayaran non-tunai. Dalam implementasinya, struktur birokrasi terlihat dari:

- Adanya alur kerja yang jelas antara pelaksana kebijakan, operator sistem, dan pihak ketiga.
- SOP yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak, meskipun masih perlu disosialisasikan secara lebih intensif untuk memastikan penerapan yang konsisten.

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang efektif harus mendukung pelaksanaan kebijakan melalui prosedur yang jelas, koordinasi yang baik, dan fleksibilitas terhadap perubahan. Dalam hal ini, meskipun SOP telah tersedia, hambatan dalam pemahaman teknis

dan penerimaan pihak ketiga menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut agar kebijakan selaras dengan misi efisiensi dan transparansi.

Secara keseluruhan, keempat poin ini saling mendukung untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik adalah kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pembayaran non-tunai

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran non-tunai dalam sewa uji laboratorium di Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi kepada pihak terkait telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk menghindari distorsi dalam pemahaman sistem baru. Sumber daya manusia yang tersedia dinilai cukup memadai, tetapi masih diperlukan pelatihan lanjutan guna meningkatkan kompetensi pelaksana kebijakan. Komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan menunjukkan perkembangan positif, meskipun preferensi pihak ketiga terhadap metode pembayaran masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem non-tunai. Selain itu, struktur birokrasi yang telah dilengkapi dengan prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi, meskipun koordinasi yang lebih intensif antarunit kerja masih diperlukan untuk memastikan kelancaran kebijakan di lapangan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembayaran di Dinas Bina Marga, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan pelatihan bagi pelaksana kebijakan, penguatan koordinasi birokrasi, serta penyesuaian terhadap preferensi pengguna layanan. Dengan perbaikan dalam aspek tersebut, implementasi kebijakan pembayaran non-tunai diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi efektivitas layanan publik serta pengelolaan keuangan daerah.

BIBLIOGRAFI

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*.

Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. *(No Title)*.

Hawu, L. W., Ratu, M., & Ballo, F. W. (2022). Implementasi transaksi non tunai QRIS di desa detusoko barat kabupaten ende. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, *6*(2), 203–211.

Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). Implementasi kebijakan transaksi non tunai pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *21*(1), 80–85.

Indonesia, B. (2014). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik*. Bank Indonesia. https://www.djpp.kemenkumham.go.id

Matthew, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. *America: Sage Publications*.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Negeri, K. D. (2017). *Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.

Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.

Pasolong, H. (2020). *Metode penelitian administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.

Sedarmayanti. (2017). *perencanaan dan pengembangan SDM*.

Copyright holder:
Alfiah, Slamet Riadi. Suasa, Mohammad Irfan Mufti (2025)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)